



Can Teachers of Islamic Religious Education Encourage Students to Wear Hijab?

Bolehkah Guru Pendidikan Agama Islam Mengimbau Siswinya untuk Berjilbab?

Nadia Nur¹✉, Andi Arif Rifa'i¹

¹Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Jl. Pakis-Wonosari Pakis Delanggu, Klaten 57471, Indonesia
✉ nadianur6897@gmail.com

Received 23 October 2021; Accepted 30 December 2021; Published 31 December 2021

Abstract: : *This study reviews the third mandate in the Joint Decree of 3 Ministers (SKB 3 Menteri) concerning the Use of Uniforms and Attributes for Students, Educators, and Education Personnel in Schools Organized by Local Governments at the Elementary and Secondary Education Levels based on Law (UU) Number 20 of 2003 about the National Education System and Regulation of the Minister of Religion (PMA) Number 16 of 2010 concerning the Management of Religious Education in Schools. This research focuses on whether or not Islamic Religious Education teachers can encourage their female students to wear the hijab. This type of research is library research (library study) with documentation data collection techniques, by collecting various literature sources, such as copies of statutory documents, books, research journals, and articles from the internet related to this research topic. After the data is collected, it is analyzed using content analysis techniques. Based on a review of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System and Regulation of the Minister of Religion Number 16 of 2010, Islamic Religious Education teachers might encourage their Muslim female students to wear the hijab because it is a form of education.*

Keywords: *Islamic Religious Education teacher; hijab.*

Abstrak: Penelitian ini meninjau diktum ketiga dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah. Fokus penelitian ini adalah tentang boleh tidaknya seorang guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mengimbau siswinya untuk berjilbab. Jenis penelitian ini adalah *library research* (studi kepustakaan) menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur seperti salinan dokumen perundang-undangan, beberapa buku, jurnal penelitian, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan topik penelitian

ini. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010, guru PAI boleh mengimbuu siswinya yang beragama Islam untuk berjilbab karena hal itu merupakan salah satu bentuk pendidikan.

Kata Kunci: guru Pendidikan Agama Islam; jilbab.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Di Indonesia hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1. Ini artinya setiap warga negara Indonesia, tidak peduli dari suku, ras, atau agama apapun dapat mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diinginkan.

Fokus pendidikan di Indonesia bukan hanya pada pendidikan umum, tetapi juga pendidikan agama. Pendidikan agama menjadi salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan formal, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, bahkan hingga perguruan tinggi. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37. Pendidikan dasar terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs, sedangkan jenjang pendidikan menengah terdiri dari SMA/MA/SMK/MAK. Dapat dikatakan bahwa jalur pendidikan formal, baik pada jenjang dasar maupun menengah memiliki dua kekuatan besar, yakni madrasah dan sekolah umum (non-madrasah). Madrasah merupakan sekolah khusus bagi peserta didik beragama Islam, sedangkan sekolah umum terbuka bagi semua peserta didik dari berbagai latar belakang agama.

Meskipun memiliki agama yang berbeda-beda, setiap peserta didik di sekolah umum dapat memperoleh pendidikan agama sesuai keyakinan yang dianutnya dan diajar oleh guru yang seagama pula. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12. Dapat dikatakan bahwa, beraneka ragamnya agama yang dianut oleh peserta didik tidaklah menjadi suatu masalah karena setiap peserta didik mendapatkan fasilitas pendidikan agama yang sesuai dan setara. Hal ini juga merupakan salah satu wujud dari prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yakni adil, tidak diskriminatif, serta menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan kemajemukan bangsa. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4.

Sayangnya sebuah kasus yang viral belakangan ini, yakni seorang siswi non-Islam di SMK Negeri 2 Padang diwajibkan memakai jilbab ([BBC News Indonesia, 2021](#)), telah mencederai prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini pula yang menjadi latar belakang dibuatnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara 3 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri dalam Negeri, serta Menteri Agama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang

Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Inti dari SKB 3 menteri tersebut adalah mempertegas mengenai hak peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan di lingkungan sekolah umum negeri untuk memilih cara berseragam, dengan kekhasan agama tertentu atau tanpa kekhasan agama tertentu.

Surat keputusan bersama antara 3 menteri tentang penggunaan pakaian seragam ini memang memiliki maksud yang baik, namun permasalahannya ada pada diktum ketiga, yang dikhawatirkan dapat memicu polemik baru dan ketidakpastian hukum. Hal ini sebagaimana tanggapan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa diktum ketiga dari surat keputusan bersama tersebut mengandung muatan dan implikasi yang berbeda, sehingga MUI menyarankan agar diktum tersebut direvisi. Polemik tersebut terletak pada ketentuan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, dan mengimbau pemakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu. Keputusan tersebut bagus menurut MUI, namun seharusnya dibatasi pada yang berbeda agama, sehingga tidak terjadi pemaksaan. Namun jika kewajiban, perintah, persyaratan, dan imbauan tersebut diberlakukan pada yang seagama, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari proses pendidikan agama (MUI, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Said (2018) di SMP Negeri 2 Pace Nganjuk, pemakaian jilbab dari yang awalnya hanya sekadar imbauan dari guru PAI, maka lama kelamaan akan menumbuhkan pemahaman dalam diri siswi tersebut bahwa menutup aurat merupakan salah satu kewajiban seorang muslimah dan menjalankannya bernilai ibadah. Sebelumnya, Hasyim (2016) juga telah melakukan penelitian mengenai imbauan berjilbab kepada siswi muslimah di SMA Negeri 1 Sleman setiap jam pelajaran PAI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata imbauan tersebut efektif menumbuhkan kesadaran siswi yang beragama Islam untuk secara konsisten memakai jilbab dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun kekuatan hukum SKB 3 menteri mengenai penggunaan seragam telah ditolak oleh Mahkamah Agung dikarenakan bertentangan dengan sejumlah aturan perundang-undangan yang ada di atasnya, di antaranya adalah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (CNN Indonesia, 2021), namun tidak menutup kemungkinan beberapa pihak masih berpegang teguh pada diktum-diktum yang terdapat dalam SKB tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menelaah lebih jauh diktum ketiga SKB 3 menteri tentang penggunaan seragam di sekolah yang jika diimplementasikan berpotensi menimbulkan polemik, di antaranya seperti polemik mengenai boleh tidaknya seorang guru PAI mengimbau siswinya untuk memakai jilbab.

Penelitian sebelumnya yang secara eksplisit membahas mengenai hal di atas masih belum tersedia. Satu-satunya penelitian yang berkaitan tentang SKB 3 menteri tersebut hanyalah penelitian yang dilakukan oleh Bashori (2021) yang di dalamnya menganalisis tahapan perumusan kebijakan tersebut dan dampak yang ditimbulkan. Namun dari hasil penelitian tersebut, belum menampilkan dampak berupa polemik yang mungkin terjadi jika SKB 3 menteri tentang penggunaan seragam benar-benar

diberlakukan. Dengan demikian, peneliti yakin bahwa terdapat *novelty* dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diktum ketiga SKB 3 Menteri tentang penggunaan pakaian seragam, dengan implementasi boleh tidaknya seorang guru PAI mengimbau siswinya untuk memakai jilbab, ditinjau dari aturan perundang-undangan di atas SKB tersebut, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan yang telah disahkan sebelumnya seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang metode pengumpulan datanya melalui sumber pustaka seperti buku, jurnal, majalah, dokumen, ataupun artikel, kemudian peneliti membaca dan mencatat serta mengolah bahan-bahan penelitian tersebut (Zed, 2014).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur seperti dokumen Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri dalam Negeri, serta Menteri Agama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, salinan dokumen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, salinan dokumen Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah, serta beberapa buku, jurnal penelitian dan artikel dari internet yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Setelah data terkumpul, kemudian peneliti menerapkan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan cara mengkaji secara komprehensif berbagai sumber pustaka yang sejalan dengan objek penelitian, sehingga menghasilkan data deskriptif yang bersifat obyektif, sistematis dan kualitatif (Zuchdi, 1993).

C. Hasil dan Pembahasan

Istilah mengimbau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menyeru, mengajak dengan sungguh-sungguh (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Dalam hal ini maka yang dimaksud dengan guru PAI mengimbau siswinya untuk berjilbab adalah guru menyeru dan mengajak siswinya agar memakai jilbab, yang mana seruan dan ajakan itu dapat diimplementasikan dalam bentuk pengajaran, nasihat, dan arahan.

1. **Tinjauan Imbauan Memakai Jilbab Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003**
 - a. **Tinjauan Berdasarkan Pengertian Pendidikan**

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 tertulis bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara.

Perlu digarisbawahi pada pernyataan bahwa pendidikan adalah usaha agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Kekuatan spiritual keagamaan maksudnya adalah kemampuan memurnikan sikap, mental, batin, rasa, maupun jiwa terhadap sesuatu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan (Sagala, 2018).

Memakai jilbab merupakan salah satu perintah untuk seorang muslimah. Menjalankan perintah Allah Swt. merupakan suatu bentuk ketakwaan. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Swt. Hal ini telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Hujurat [49] ayat 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىكُمْ

“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.”

Seseorang yang takwa, artinya ia adalah orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. (*taqarrub*). Hal ini karena *taqarrub* juga dapat diartikan sebagai usaha seorang hamba dalam menaati perintah dan menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Oleh sebab itu, maka ketika seorang muslimah menyadari bahwa jilbab merupakan perintah Allah Swt., dan dia dengan setulus hati menjalankannya, maka ini merupakan salah satu bentuk ketercapaian kekuatan spiritual keagamaan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Sagala bahwa kekuatan spiritual keagamaan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun untuk membangun kesadaran tersebut dalam diri peserta didik, tentunya dibutuhkan usaha. Usaha tersebut tidaklah lepas dari peran guru sebagai agen penyalur pengetahuan (*transfer of knowledge*) sekaligus agen penanam nilai-nilai (*transfer of values*), termasuk di dalamnya nilai-nilai spiritual (Juhji, 2016).

Dalam menanamkan nilai-nilai spiritual (*transfer of spiritual values*), seorang guru perlu melakukan pembinaan dan penguatan dengan cara menasehati, membangkitkan pandangan, serta memberi dorongan keimanan, dan pelaksanaan ibadah (Juhji, 2016; Sulthon, 2017). Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa guru PAI boleh saja memberi imbauan kepada siswinya untuk memakai jilbab. Hal ini dapat dipandang sebagai bentuk penanaman nilai-nilai spiritual yang artinya bahwa imbauan ini merupakan salah satu pendidikan yang diberikan guru kepada siswinya.

b. Tinjauan Berdasarkan Tujuan Pendidikan Nasional

Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia (Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Iman berarti percaya terhadap sesuatu yang berhubungan dengan keagamaan, seperti percaya kepada Tuhan, Nabi, atau kitab suci. Iman juga berarti ketetapan hati dan keteguhan batin (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Sedangkan takwa memiliki arti menjaga diri dari murka Allah Swt. dengan cara selalu melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya (Farid, 2008).

Mengenai jilbab, jelas bahwa hal tersebut merupakan kewajiban bagi seorang perempuan yang beragama Islam. Allah telah berfirman dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Q.S. An-Nur' [24] ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِحُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa seorang perempuan yang beriman kepada Allah Swt. sudah sepantasnya ia memakai jilbab sebagai wujud ketakwaan kepada-Nya (Sulaiman & Raifu, 2020). Maka apabila seorang guru PAI mengimbuu siswinya yang beragama Islam untuk berjilbab, hal tersebut bukanlah suatu kesalahan. Bisa dikatakan bahwa guru tersebut sedang dalam misi untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, yang mana dalam mewujudkan tujuan tersebut tidak akan terlepas dari peran guru sebagai orang yang mengajarkan dan mengarahkan peserta didiknya agar tumbuh potensi keimanan, ketakwaan, kecerdasan, keterampilan, dan akhlak mulia dalam diri peserta didik (Lubis, 2016).

c. Tinjauan Berdasarkan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat 1 tertulis bahwa "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa". Seperti yang diketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam keragaman, termasuk di antaranya adalah keragaman agama. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu konsep pendidikan yang multikulturalisme. Artinya bahwa dalam kegiatan pendidikan perlu adanya penghargaan terhadap pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi atas keberagaman yang ada (budaya, suku, etnis, maupun agama). Pendidikan multikultural juga didasarkan pada prinsip persamaan, saling menghormati, saling menerima, saling memahami, dan komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial (Ibrahim, 2013).

Oleh sebab itu, guru PAI di samping bertugas menanamkan nilai-nilai spiritual keagamaan sebagaimana dalam pasal-pasal sebelumnya, ia juga memiliki tugas penting lainnya, yaitu menanamkan rasa keberagaman yang harmonis

dalam perbedaan. Rasa tersebut dapat ditanamkan melalui pendidikan inklusif multikultural, dan pendidikan profetik sehingga diharapkan mampu menumbuhkan rasa tasamuh dan kebersamaan antarsiswa dan dijauhkan dari sekat-sekat primordial dengan menekankan pendidikan agama yang berbasis pluralitas (Misbah & Jubaedah, 2021).

Dalam kaitannya dengan imbauan untuk berjilbab, maka perlu diperhatikan bahwa hal itu hanya diperuntukkan bagi siswi-siswi yang beragama Islam saja, tidak berlaku untuk siswi yang memiliki keyakinan berbeda. Hal ini berkaca dari prinsip pelaksanaan pendidikan yang menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan kemajemukan bangsa. Siswi nonmuslim memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya. Apabila mereka diimbau apalagi dipaksa untuk berjilbab, sama saja telah dirampas hak beragama mereka, karena berjilbab bukanlah kewajiban bagi agama selain Islam.

Selanjutnya dalam imbauan berjilbab ini, tidak lantas guru menjelek-jelekkan ataupun mendiskriminasi siswi yang belum tumbuh kesadaran berjilbab dalam dirinya. Imbauan hendaknya dilakukan dengan penguatan-penguatan yang positif, berupa keteladanan dari guru, nasihat, dan motivasi. Hal ini sebagaimana prinsip penyelenggaraan pendidikan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat 4, bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan dan membangun kemauan dalam diri peserta didik.

Keteladanan adalah memberi contoh berperilaku yang baik dalam suatu aktivitas tertentu, melalui sosok yang dapat dijadikan panutan oleh para peserta didik. Maka apabila prinsip keteladanan ini ingin berhasil, guru sebaiknya memiliki perilaku baik sebagaimana yang hendak diajarkan kepada peserta didiknya. Guru juga harus menunjukkan karakter-karakter positif agar disenangi oleh peserta didiknya. Sehingga apa yang dicontohkan atau apa yang dinasihatkan oleh guru tersebut dapat lebih mudah *digugu* dan ditiru oleh para peserta didik (Fepriyanti & Suharto, 2021).

d. Tinjauan Berdasarkan Hak Peserta Didik

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 ayat 1 dijelaskan bahwa hak peserta didik adalah mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinan yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama pula. Peserta didik yang beragama Islam maka akan diberi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan tentunya akan diajar oleh guru PAI pula. Adab berpakaian sesuai syariat Islam termasuk salah satu bentuk pendidikan dalam agama Islam yang harus diajarkan kepada peserta didik sebagai konsekuensi atas keimanannya. Maka di dalam kurikulum PAI juga terdapat adab berpakaian yang benar sesuai syariat Islam sebagai salah satu kompetensi dasarnya (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, 2018).

Dalam adab berpakaian sesuai syariat Islam, berjilbab merupakan salah satu ketentuan bagi seorang muslimah sebagai wujud menutup aurat. Dari penjelasan tersebut, maka apabila seorang guru PAI memberi imbauan kepada siswinya yang beragama Islam untuk berjilbab, hal tersebut bukanlah suatu masalah dan justru dapat dianggap sebagai bentuk pemberian hak peserta didik yakni mendapatkan pendidikan agama Islam.

e. Tinjauan Berdasarkan Fungsi Pendidikan Agama

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 ayat 2 dijelaskan bahwa fungsi pendidikan keagamaan adalah mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang paham terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut dan mampu mengamalkannya. Maksudnya bahwa setelah memperoleh pendidikan agama, maka *output* yang diinginkan dari seorang peserta didik bukan hanya sekedar aspek kognitif atau pengetahuannya saja yang bertambah, tetapi juga aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan) berperilakunya menuju ke arah yang lebih baik (Yusuf, 2018). Dalam konteks pendidikan agama Islam maka apabila peserta didik telah diajarkan mengenai adab berpakaian yang benar sesuai syariat Islam, konsekuensi logisnya adalah selain pengetahuan peserta didik mengenai adab berpakaian bertambah, diharapkan dari pengetahuan tersebut peserta didik dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya bagi siswi perempuan yang beragama Islam adalah mereka berkenan mengenakan jilbab, baik ketika di sekolah, maupun di rumah. Sehingga, sekali lagi ditegaskan bahwa apabila seorang guru PAI mengimbau siswinya untuk berjilbab, hal tersebut semata-mata merupakan usaha guru untuk memberi penguatan, supaya kewajiban berjilbab tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi dapat tertanam dalam jiwa peserta didik untuk selanjutnya mereka amalkan.

2. Tinjauan Himbauan Memakai Jilbab Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010

a. Tinjauan Berdasarkan Konsep Pendidikan Agama

Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 1 tertulis bahwa:

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Dari pasal di atas jelas bahwa dalam pendidikan agama terdapat misi-misi khusus, terutama untuk mendorong peserta didik agar mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Berjilbab merupakan salah satu ajaran agama Islam yang wajib bagi kaum perempuan yang telah balig dalam rangka untuk menutup aurat (Ansharullah, 2019). Maka jika guru PAI mengimbau siswinya yang beragama Islam untuk berjilbab, hal tersebut merupakan salah satu wujud pelaksanaan pendidikan agama Islam. Dalam hal ini guru ditengarai tengah memberi dorongan,

pembinaan, dan pendisiplinan kepada peserta didik agar peserta didik tersebut patuh terhadap norma atau aturan agama (Juhji, 2016).

b. Tinjauan Berdasarkan Standar Isi Pendidikan Agama

Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 6 dijelaskan mengenai standar isi pendidikan agama yang memiliki lima rumusan sebagai berikut. *Pertama*, pendidikan agama bertujuan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan dan wawasan keberagamaan pada peserta didik. *Kedua*, pendidikan agama bertujuan mendorong peserta didik agar taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, pendidikan agama bertujuan supaya peserta didik menjadikan agama sebagai landasan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Keempat*, pendidikan agama bertujuan untuk membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, ikhlas, dan bertanggung jawab. *Kelima*, pendidikan agama bertujuan untuk mewujudkan kerukunan antarumat beragama (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah, 2010).

Tiga rumusan pertama dapat menjadi landasan bahwa seorang guru PAI boleh saja memberi imbauan kepada siswinya untuk berjilbab. *Pertama*, dikarenakan tujuan pendidikan agama memang untuk memperdalam wawasan keberagamaan peserta didik, maka sangatlah penting bagi seorang guru PAI untuk memberi nasihat dan peringatan bahwa memakai jilbab merupakan kewajiban dan sesuatu yang urgen bagi seorang muslimah. Letak urgensi tersebut di antaranya adalah bahwa jilbab merupakan suatu bentuk penghormatan, pengangkatan derajat, dan perlindungan terhadap muslimah. Memakai jilbab juga dapat memupuk perilaku sopan seorang perempuan (Bhowon & Bundhoo, 2016). Lebih penting lagi, urgensi memakai jilbab bagi seorang perempuan muslimah adalah membebaskan mereka dari anggapan sebagai objek seksualitas belaka (Sulaiman & Raifu, 2020).

Kedua, karena pendidikan agama bertujuan untuk mendorong peserta didik agar taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari, maka sangatlah diperlukan peran guru PAI untuk memberi penguatan, bimbingan, dan arahan kepada siswinya untuk berjilbab. Hal ini dimaksudkan agar adab berpakaian sesuai syariat Islam bukan hanya sekadar pengetahuan belaka, tetapi lebih dalam lagi yakni membentuk kesadaran peserta didik. Apabila kesadaran ini telah terbentuk, maka selanjutnya peserta didik akan mengamalkan pengetahuannya tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud ketakwaannya kepada Allah Swt.

Ketiga, karena pendidikan agama bertujuan supaya peserta didik menjadikan agama sebagai landasan akhlak mulia dalam kehidupan, maka sudah sewajarnya jika seorang guru PAI berusaha untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satunya adalah dengan memberi imbauan kepada siswinya agar mau mengenakan jilbab dalam kehidupan sehari-harinya, baik ketika di rumah maupun di sekolah.

Mengenai jilbab, hal ini merupakan salah satu bentuk pendidikan akhlak dalam Al-Qur'an, di mana di dalam Q.S. An-Nur [24] ayat 31 perempuan muslimah diperintahkan untuk menutup auratnya, yakni seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan. Selain itu juga terdapat dalam Q.S. Al-Ahzab [33] ayat 59, yang mana secara eksplisit perempuan muslimah dianjurkan untuk mengulurkan jilbab hingga menutupi dadanya (Nurhayati, 2020).

D. Simpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa guru PAI boleh mengimbuu siswinya untuk berjilbab. Hal ini didasarkan pada tinjauan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tindakan guru PAI yang mengimbuu siswinya untuk berjilbab merupakan salah satu usaha guru untuk menyalurkan pengetahuan keagamaan (*transfer of knowledge*) dan menanamkan nilai-nilai spiritual keagamaan (*transfer of values*). Hal ini pun merupakan salah satu usaha untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Swt. Hal yang perlu digarisbawahi adalah imbuuan tersebut diperuntukkan bagi siswi yang beragama Islam saja, tidak untuk siswi yang memiliki keyakinan berbeda. Selain itu, tidak mendiskriminasi siswi yang belum tumbuh kesadaran berjilbab dalam dirinya. Tindakan mengimbuu tersebut juga dianggap sebagai salah satu bentuk pemberian hak peserta didik yang beragama Islam untuk mendapatkan ajaran agama sesuai yang dianutnya. Hal ini juga dapat dianggap salah satu usaha guru untuk memberi arahan dan penguatan, supaya kewajiban berjilbab tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan keagamaan, tetapi dapat tertanam dalam jiwa peserta didik untuk selanjutnya mereka amalkan dalam kehidupan.

Selain ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengenai boleh tidaknya guru PAI mengimbuu siswinya untuk berjilbab dapat ditinjau berdasarkan Peraturan menteri Agama No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah. Tindakan guru PAI mengimbuu siswinya yang beragama Islam untuk berjilbab merupakan salah satu wujud pelaksanaan pendidikan agama Islam. Berdasarkan tinjauan dari standar isi pendidikan agama yang terdapat dalam pasal 6, terdapat tiga alasan diperbolehkannya guru PAI mengimbuu siswinya untuk berjilbab. *Pertama*, bertujuan untuk memperdalam wawasan agama peserta didik bahwa memakai jilbab merupakan kewajiban dan sesuatu yang urgen bagi seorang muslimah. *Kedua*, bertujuan untuk memberi penguatan, bimbingan, dan arahan kepada peserta didik agar adab berpakaian sesuai syariat Islam bukan hanya menjadi sekedar pengetahuan belaka, tetapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud ketakwaannya kepada Allah Swt. *Ketiga*, salah satu upaya untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak *islamiyyah* sesuai yang ada dalam Al-Qur'an (Q.S. An-Nur [24] ayat 31 dan Al-Ahzab [33] ayat 59).

Daftar Pustaka

- Ansharullah. (2019). Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 65–86. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.664>
- Bashori. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tentang Atribut di Lingkungan Sekolah Pemerintah. *Prokurasi Edukasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 124–137. <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v2i2.2591>
- BBC News Indonesia. (2021, January 26). Wajib Jilbab Bagi Siswi Non-Muslim di Padang: 'Sekolah Negeri Cenderung Gagal Terapkan Kebhinekaan. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55806826>
- Bhowon, U., & Bundhoo, H. (2016). Perceptions and Reasons for Veiling: A Qualitative Study. *Psychology and Developing Societies*, 28(1), 29–49. <https://doi.org/10.1177%2F0971333615622894>
- CNN Indonesia. (2021, Mei). MA Batalkan SKB 3 Menteri Soal Aturan Seragam Sekolah. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210507123114-12-639912/ma-batalkan-skb-3-menteri-soal-aturan-seragam-sekolah>
- Farid, A. (2008). *Quantum Takwa* (1st ed.). Pustaka Arafah.
- Fepriyanti, U., & Suharto, A. W. B. (2021). Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Keteladanan Guru dan Orang Tua Siswa. *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 26(1), 135–146. <https://doi.org/10.24090/insania.v26i1.4587>
- Hasyim, W. (2016). Efektivitas Himbauan Mengenakan Jilbab Dalam Rangka Pengembangan Rasa Keberagaman Siswi SMA 1 Sleman. *Jurnal Pendidikan Madrasah*, 1(2), 187–198.
- Ibrahim, R. (2013). Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. *ADDIN*, 7(1), 129–154. <http://dx.doi.org/10.21043/addin.v7i1.573>
- Juhji. (2016). Peran Urgen Guru Dalam Pendidikan. *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 10(01), 52–62.
- Lubis, A. H. (2016). Pendidikan Keimanan dan Pembentukan Kepribadian Muslim. *Darul 'Ilmi Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 4(1), 65–73. <https://doi.org/10.24952/di.v4i1.426>
- Misbah, M., & Jubaedah. (2021). Fanatisme dalam Praktik Pendidikan Islam. *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 26(1), 51–64. <https://doi.org/10.24090/insania.v26i1.4825>
- MUI. (2021, February 12). 5 Poin Tausiyah MUI Sikapi SKB 3 Menteri Soal Seragam. *Mui.or.Id*. <https://mui.or.id/berita/29633/5-poin-tausiyah-mui-sikapi-skb-3-menteri-soal-seragam/>
- Nurhayati, I. (2020). Pendidikan Akhlak dalam Berpakaian bagi Perempuan menurut Surat An-Nur Ayat 31 dan Al-Ahzab Ayat 59 (Kajian Tafsir Jalalain Karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As Suyuti). *Thoriqotuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.47971/tjpi.v3i1.231>

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah, Pub. L. No. 16 (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130781/peraturan-menag-no-16-tahun-2010>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pub. L. No. 37 (2018). <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud%20Nomor%2037%20Tahun%202018.pdf>
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (4th ed.). Balai Pustaka.
- Sagala, R. (2018). *Pendidikan Spiritual Keagamaan (dalam Teori dan Praktik)* (1st ed.). SUKA Press.
- Said, Moh. A. (2018). Pemakaian Jilbab di SMP Negeri 2 Pace Nganjuk: Analisis Fenomenologis terhadap Pemahaman Siswa Terkait Pemakaian Jilbab dan Pembelajaran PAI. *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 8(1), 127–142. <https://doi.org/10.33367/ji.v8i%601.702>
- Sulaiman, K. O., & Raifu, F. G. (2020). Investigating the Importance of Wearing Hijab by Muslim Women. *Insancita: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.2121/insancita-jisisea.v5i1.1328.g1155>
- Sulthon. (2017). Membangun Kesadaran Berperilaku Siswa Madrasah Dengan Penguatan Nilai-Nilai Spiritual. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 11(2), 399–420. <http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v11i2.1750>
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003).
- Yusuf, M. (2018). *Pengantar Ilmu Pendidikan* (1st ed.). Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (3rd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zuchdi, D. (1993). *Panduan Penelitian Analisis Konten*. Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.